



PENETAPAN

Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkajene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Aswar bin Abd. Rahim**, NIK 7310060103000003, HP 082393614365, tempat tanggal lahir Timika, Majannang, 01 Maret 2000 (25 tahun) agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Kampung Majannang, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan berdomisili elektronik di aswarktb70@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Tina binti Irwan**, NIK 7310064312050004, HP 081958745438, tempat tanggal lahir Biring Kassi, 14 Desember 2005 (19 tahun), pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kampung Majannang, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dan berdomisili elektronik di madangbadi@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut sebagai **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon serta saksi-saksi di dalam persidangan;

Hal. 1 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj



## DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 12 Juni 2025 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pangkajene dalam Register Perkara Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj tanggal 13 Juni 2025, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2022, di Jalan Poros Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah **Sulaiman bin Bolong** (Om Kandung), dengan mahar Cincin emas seberat 1 gram dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah **Sangkala** (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Bolong dan Hamsah;
2. Bahwa pernikahan Para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat dikarenakan Imam Kampung yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) belum sempat mendaftarkan pernikahan para Pemohon sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama sehingga belum sempat mendaftarkan pernikahan para Pemohon pada KUA setempat;
3. Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
4. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan Para Pemohon tidak pernah mendapat akta nikah tersebut;
5. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak yang bernama Syakila, jenis kelamin perempuan, tempat dan tanggal lahir Bulu Sipong, 14 Mei 2023, usia tahun, pendidikan belum sekolah;
6. Bahwa Para Pemohon sangat membutuhkan bukti pernikahan tersebut untuk kelengkapan berkas Akta Kelahiran Anak dan Kartu Keluarga di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pendidikan anak, dan dokumen lainnya;

Hal. 2 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj



7. Bahwa antara Para Pemohon tidak ada hubungan mahram maupun susunan dan jejak melansungkan perkawinan sampai sekarang tidak pernah bercerai maupun pindah agama dari agama Islam;
8. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka Para Pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

**Primer:**

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan kepada Ketua Pengadilan Agama Pangkajene Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aswar bin Abd. Rahim**) dan Pemohon II (**Tina binti Irwan**) yang dilangsungkan tanggal 29 Mei 2022, di Jalan Poros Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

**Subsider**

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Hal. 3 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir *in person* di persidangan;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah tersebut telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pangkajene sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa dalam rangka meneguhkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti berupa 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. **Sulaeman bin Bocong**, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Jalan Poros Biringkassi, Kelurahan Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Saksi menerangkan bahwa ia adalah Paman Pemohon dan di depan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya.
  - Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di KUA setempat;
  - Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2022, di Jalan Poros Biringkassi, Desa Bulu

Hal. 4 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj



Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **Sulaiman bin Bolong** (Om Kandung),
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bolong dan Hamsah;
- Bahwa Mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 gram Emas yang diserahkan pada saat itu juga.
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa Setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan halangan perkawinan menurut hukum;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan penerbitan akta nikah dan dokumen lainnya.

2. **Abd. Rahim bin Cuki**, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, bertempat tinggal di Kampung Majannang, Kelurahan Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan. Saksi menerangkan bahwa ia adalah orang tua Pemohon II. dan di depan sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengenal para Pemohon;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di persidangan untuk mengesahkan pernikahannya.

Hal. 5 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj



- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum pernah tercatat di KUA setempat;
- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2022, di Jalan Poros Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah **Sulaiman bin Bolong** (Om Kandung),
- Bahwa yang menjadi saksi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Bolong dan Hamsah;
- Bahwa Mahar Pemohon I kepada Pemohon II berupa 1 gram Emas yang diserahkan pada saat itu juga.
- Bahwa sewaktu akan menikah Pemohon I berstatus jejak dalam usia 22 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 16 tahun;
- Bahwa Setahu saksi antara Pemohon I dan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, sesusuan dan semenda dan halangan perkawinan menurut hukum;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun dan telah dikaruniai seorang anak
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk keperluan penerbitan akta nikah dan dokumen lainnya.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon telah menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

Hal. 6 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj



### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah tentang permohonan itsbat nikah, maka sesuai dengan penjelasan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 *jo.* Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, Hakim menilai permohonan para Pemohon merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah;

Menimbang, bahwa suatu permohonan harus diajukan kepada Ketua Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah di tempat tinggal Pemohon secara tertulis yang ditandatangani oleh Pemohon atau kuasanya yang sah. Dalam hal ini, para Pemohon menyatakan domisilinya berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Pangkajene, maka permohonan para Pemohon dapat diterima sebagai salah satu dari kewenangan relatif Pengadilan Agama Pangkajene;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok perkara *a quo* merupakan wewenang absolut dan relatif Pengadilan Agama Pangkajene, maka Hakim menilai Pengadilan Agama Pangkajene berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Edisi Revisi Tahun 2013, terhadap permohonan itsbat nikah ini telah diumumkan selama 14 hari pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pangkajene dan ternyata sejak diumumkan hingga proses pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, sehingga Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah hadir secara *in person* di muka persidangan, kemudian pemeriksaan pokok perkara diawali dengan

*Hal. 7 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj*



pembacaan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II didasarkan atas dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan pada tanggal 29 Mei 2022, di Jalan Poros Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah **Sulaiman bin Bolong** (Om Kandung), dengan mahar Cincin emas seberat 1 gram dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah **Sangkala** (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Bolong dan Hamsah, namun Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki bukti pernikahan yang sah, sementara bukti pernikahan tersebut diperlukan untuk bukti pernikahan tersebut untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa di persidangan para Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di depan sidang dan di bawah sumpahnya sebagaimana maksud dan ketentuan Pasal 175 R.Bg, keterangan mana telah disampaikan secara terpisah di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg, sehingga berdasarkan hal-hal tersebut dapat dinyatakan bahwa kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan para Pemohon telah memberikan keterangan berdasarkan pengetahuannya perihal waktu dan tempat pernikahan, wali nikah, saksi-saksi nikah, mahar, ada atau tidak adanya halangan pernikahan, serta keterangan lainnya terkait tidak adanya orang lain yang mempersoalkan status para Pemohon sebagai suami istri keterangan- keterangan tersebut ternyata telah saling bersesuaian dan juga relevan dengan pokok perkara *a quo*, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para Pemohon yang dihubungkan dengan hasil analisa pembuktian sebagaimana yang telah

Hal. 8 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj



dipertimbangkan di atas, Hakim kemudian menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Pemohon telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Mei 2022, di Jalan Poros Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan dengan wali nikah **Sulaiman bin Bolong** (Paman Kandung), dengan mahar Cincin emas seberat 1 gram dan yang menjadi *Munakih* (yang menikahkan) adalah **Sangkala** (Imam Kampung) dengan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Bolong dan Hamsah;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdapat hubungan nasab, hubungan pernikahan dan hubungan persusuan serta hubungan lain yang menghalangi pernikahan keduanya;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat pernikahan dilangsungkan;
- Bahwa para Pemohon membutuhkan bukti tertulis pernikahannya untuk administrasi kependudukan;

Menimbang, bahwa fakta-fakta persidangan tersebut di atas oleh Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai berikut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui sah tidaknya suatu perkawinan harus dilihat dari tatacara pelaksanaan perkawinan tersebut sesuai atau tidak dengan agama yang dianut pasangan suami isteri sebagaimana Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan "*perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu*";

Menimbang, bahwa karena Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana pengakuannya dalam surat permohonan adalah beragama Islam, maka sah tidaknya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II dapat diteliti dari terpenuhinya syarat dan rukun nikah menurut ketentuan hukum Islam dan ataupun ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkawinan orang-orang yang beragama Islam;

Hal. 9 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj



Menimbang, bahwasanya sebelum meneliti secara mendalam perihal keabsahan nikah dalam perkara *a quo*, Hakim perlu mengemukakan sebuah hadits yang diriwayatkan dari Aisyah sebagai berikut:

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِِّّ وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ (رواه الدارقطني)

Artinya: "Tidak sah suatu akad nikah kecuali dengan adanya wali dan 2 orang saksi yang adil" (HR. Daruqutniy);

Menimbang, bahwa berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Bab VI Rukun dan Syarat Perkawinan Pasal 14 disebutkan bahwa, "*Untuk melaksanakan perkawinan harus ada a. calon suami, b. calon isteri, c. wali nikah, d. 2 orang saksi dan e. ijab dan qabul*";

Menimbang, bahwa sewaktu menikah Pemohon I antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda ataupun sesusuan yang menjadi larangan pernikahan sebagaimana ketentuan yang tertera dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan antara orang-orang yang tidak ada halangan ataupun larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa pada saat ijab qabulnya tersebut yang menjadi wali nikahnya adalah Paman Kandung Pemohon II, dan dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi laki-laki yang aqil baligh, maka berdasarkan fakta tersebut patut dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa wali dan 2 (dua) orang saksi pernikahan tersebut adalah laki-laki muslim dewasa yang berakal sehat, normal penglihatan dan pendengarannya, maka berdasarkan hal tersebut dapat dinyatakan bahwa wali dan saksi-saksi nikah tersebut telah memenuhi ketentuan dan syarat-syarat dari wali dan saksi nikah sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 20 ayat (1), Pasal 21, Pasal 25 dan Pasal 26 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 10 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj



Menimbang, bahwa pada saat pelaksanaan ijab qabul, Pemohon I telah menyerahkan secara tunai kepada Pemohon II mahar berupa cincin 1 gram emas, fakta mana berarti telah sejalan dengan ketentuan Pasal 30 dan Pasal 33 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka dapat dinyatakan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah pernikahan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena telah memenuhi rukun dan syarat yang ditentukan serta tidak terdapat halangan ataupun larangan pernikahan menurut hukum Islam, sehingga berdasarkan maksud ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dapat dinyatakan sebagai pernikahan yang sah;

Menimbang, bahwa pernikahan para Pemohon tidak tercatat di register akta nikah Pegawai Pencatat Nikah (KUA) yang berwenang, sehingga untuk memperoleh kepastian atas keabsahan pernikahannya, para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini, maka terhadap maksud dan tujuan para Pemohon tersebut, dapat dinilai sebagai indikasi bahwa para Pemohon mempunyai i'tikad baik yang sejalan dengan maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan yang telah dilaksanakan oleh para Pemohon telah terbukti sebagai pernikahan yang sah, yang kemudian dikaitkan dengan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon **patut dikabulkan;**

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 3 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 22 ayat (1) Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 tahun 2018 Pencatatan Perkawinan, maka para Pemohon patut diperintahkan untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan

*Hal. 11 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj*



Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang mewilayahi tempat tinggal para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik berupa dalil-dalil maupun bukti-bukti, Hakim menilai hal-hal tersebut tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih lanjut dan oleh sebab itu patut dikesampingkan;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

#### MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Aswar bin Abd. Rahim**) dan Pemohon II (**Tina binti Irwan**) yang dilangsungkan tanggal 29 Mei 2022, di Jalan Poros Biringkassi, Desa Bulu Cindea, Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bungoro, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Provinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan itu;
4. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 170.000 (Seratus Tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Pangkajene pada hari Kamis, tanggal 26 Juni 2025 Masehi yang bertepatan

Hal. 12 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj



dengan tanggal 29 Zulhijjah 1446 Hijriyah, oleh **Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan melalui sistem informasi pengadilan oleh Hakim Tunggal dan dibantu oleh **Ujang Hanafi, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

Ttd.

**Dr. Wildana Arsyad, S.H.I., M.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Ujang Hanafi, S.H**

**Rincian biaya perkara:**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Panggilan	: Rp	0,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	170.000,00

Hal. 13 dari 13 Hal. Penetapan Nomor 68/Pdt.P/2025/PA.Pkj